

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

(C)

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Dalam bab ini akan disajikan tentang pembahasan landasan teoritis, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis. Di dalam landasan teoritis akan berisi tentang teori-teori dan konsep-konsep yang relevan serta mencakup beberapa regulasi yang mendukung pembahasan dan analisis penelitian. Landasan teori ini diperoleh dari berbagai literatur yang diambil dari artikel jurnal dan buku.

Kemudian, penelitian terdahulu akan berisi mengenai hasil-hasil dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti oleh penulis. Selanjutnya, kerangka pemikiran memaparkan adanya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yang akan diteliti dan didapatkan dari teori, konsep juga peraturan serta penelitian terdahulu. Di bagian akhir terdapat hipotesis penelitian yaitu anggapan sementara yang perlu dibuktikan dalam penelitian.

A. Landasan Teoritis

1. Teori Agensi

Hubungan keagenan adalah kontrak di mana satu atau lebih orang (*principal*) melibatkan orang lain (*agen*) untuk melakukan tindakan atas nama mereka , yang melibatkan pendeklasian wewenang pengambilan keputusan kepada agen (Jensen dan Meckling, 1976). Apabila kedua pihak dalam hubungan tersebut memaksimalkan utilitasnya terdapat alasan kuat untuk meyakini bahwa agen tidak akan selalu bertindak demi kepentingan terbaik *principal* (Jensen dan Meckling, 1976), sehingga timbul masalah agenan. Pada akhirnya, masalah keagenan akan menimbulkan biaya keagenan yaitu jumlah (uang) dari penurunan kesejahteraan yang dialami *principal* karena perbedaan kepentingan antara *principal* dan agen.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

(C) Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Prinsipal dan agen pada dasarnya mempunyai perbedaan kepentingan sehingga dapat menciptakan konflik keagenan (*agency conflict*). Hal ini terjadi karena prinsipal dan agen berupaya memaksimalkan kepentingannya masing-masing. Dari konflik keagenan ini maka timbulah biaya keagenan. Biaya keagenan dibagi menjadi 3 yaitu :

1. *Bonding Cost* (biaya *bonding* yang dikeluarkan oleh agen).

Biaya yang akan dikeluarkan oleh prinsipal sebagai jaminan bahwa agen tidak akan melakukan tindakan diluar kepentingan prinsipal atau dapat dikatakan kompensasi akan diberikan jika agen tidak mengambil banyak tindakan.

2. *Monitoring Cost* (biaya *monitoring* yang dikeluarkan oleh prinsipal).

Biaya *monitoring* merupakan biaya yang harus dikeluarkan oleh prinsipal untuk mengawasi dan memantau aktivitas agen.

3. *Residual loss*.

Residual loss merupakan biaya yang timbul akibat kurangnya aset prinsipal akibat perbedaan keputusan antara prinsipal dan agen.

Sebagai *seorang Principal* selaku *shareholders* atau *owner* entitas mendambakan pengembalian atau return yang tinggi dan cepat atas investasi yang mereka tanam di entitas tersebut. Sedangkan *agent* menginginkan imbalan seperti insentif, kompensasi, kenaikan gaji, jabatan dan yang lainnya atas kinerjanya dalam mengoperasikan entitas. Seluruh informasi terkait entitas tentunya diketahui oleh manajer sebagai *agent*. Kondisi riil entitas juga tentunya diketahui oleh manajer. Hal ini dikarenakan manajer lah yang mengelola atau mengoperasikan. Dibandingkan dengan manajer, *shareholders* sebagai *principal* mempunyai informasi yang lebih sedikit tentang entitas. Situasi ini disebut

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

asimetri informasi. Asimetri informasi ini mendorong manajer untuk melakukan tindakan oportunistik (*opportunistic behaviour*) sehingga manajer dapat bertindak untuk kepentingan pribadinya (Saifudin dan Yunanda, 2016). Perbedaan kepentingan *principal* dan *agent* serta asimetri informasi menyebabkan manajer melakukan tindakan oportunistik dengan cara memaksimalkan laba entitas. Dalam hal memaksimalkan laba, tentunya manager dapat membuat keputusan atau kebijakan yang akan meminimalkan biaya entitas termasuk beban pajak. Hal ini tentunya dapat mengarah pada praktik penghindaran pajak.

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1, dinyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib orang pribadi dan badan yang terutang kepada Negara dan bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan Negara untuk keperluan kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya.

2. Teori Akuntansi Positif

Positive accounting theory telah dikembangkan oleh Watts dan Zimmerman (1986) dimana memaparkan faktor-faktor ekonomi tertentu yang bisa dikaitkan dengan perilaku manajer atau para pembuat laporan keuangan. Sehingga, teori ini diharapkan dapat membantu untuk menjelaskan dan memprediksi praktik akuntansi. Dengan teori akuntansi positif ini akan membuat manajer bersikap lebih berhati-hati (konservatisme) dalam melakukan penghindaran pajak. Menjelaskan (*to explain*) dan memprediksi (*to predict*) dalam teori akuntansi positif terhadap praktik efisiensi pembayaran pajak melalui penghindaran pajak.

(C)

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dalam penelitian ini, kebijakan pengambilan keputusan pihak manajer tidak terlepas dari adanya perilaku oportunistik yaitu menginginkan penerimaan insentif yang lebih banyak dari prinsipal (pemilik) perusahaan. Strategi penghindaran pajak melalui *capital intensity* dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian dengan kebijakan akuntansi yang berlaku umum. Sesuai dengan kebijakan akuntansi yang berlaku umum, maka *capital intensity* akan menambah beban penyusutan. Kebijakan inilah yang dimanfaatkan untuk mengecilkan jumlah pajak terutang perusahaan.

3. Teori *Pecking Order*

Teori *pecking order* menurut Myers dan Majluf (1894) menegaskan bahwa biaya informasi asimetris dan biaya pembiayaan lainnya dapat diminimalkan dengan cara suatu perusahaan harus membiayai investasi terlebih dahulu dengan laba ditahan, kemudian menggunakan hutang, dan pilihan terakhir dengan menggunakan ekuitas. Memperluas teori ini mengenai penjelasan tentang penentu kas mengarah pada kesimpulan bahwa tidak ada tingkat kas optimal. Tetapi sebaliknya, kas digunakan sebagai penyangga antara laba ditahan dan kebutuhan investasi. Akibatnya, saat arus kas operasional cukup untuk membiayai biaya investasi baru, maka perusahaan dapat membayar hutangnya dan akhirnya akan mengumpulkan uang tunai. Saat laba ditahan tidak cukup untuk membiayai investasi saat ini, maka perusahaan akan menggunakan akumulasi kepemilikan tunai, dan jika perlu, perusahaan akan menerbitkan hutang baru. Setelah itu, perusahaan akan keluar dari kapasitas pembayaran hutang mereka karena sudah menerbitkan surat berharga. Hal ini menyebabkan biaya langsung dari *retained earning* akan lebih kecil dari penerbitan ekuitas baru karena adanya penghematan biaya yang cukup besar dengan menekan dividen

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



yang dapat dikenakan pajak dengan membatasi penerbitan sekuritas. Tindakan ini dapat menjadi potensi sebuah perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

4. Pajak

a. Definisi Pajak

Definisi pajak menurut Rochmat Soemito dalam Mardiasmo (2019) adalah iuran dari rakyat yang dibayarkan ke kas Negara yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat timbal balik yang dapat ditunjukkan secara langsung dan untuk membayar pengeluaran umum. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1, dinyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib orang pribadi dan badan yang terutang kepada Negara dan bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan Negara untuk keperluan kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya.

Sehingga Mardiasmo (2019:3) menyimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

- (1) Iuran berupa uang yang dibayar rakyat kepada Negara.
- (2) Dipungut berdasarkan undang-undang dan aturan pelaksanaan.
- (3) Tanpa kontraprestasi langsung yang dapat ditunjuk dari Negara.
- (4) Untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang memiliki manfaat untuk negara tersebut.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



b. Pengelompokan Pajak

Pajak dapat dikelompokan menjadi 3 kelompok menurut Mardiasmo (2019:8), yaitu;

(1) Menurut Golongannya :

(a) Pajak Langsung

Pajak yang harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak boleh dibebankan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh)

(b) Pajak Tidak Langsung

Pajak yang dapat dibebangkan dan ditanggung oleh orang lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

(2) Menurut Sifatnya :

(a) Pajak Subjektif

Pajak yang berdasarkan pada subjeknya, jadi pajak ini memperhatikan keadaan Wajib Pajak Tersebut.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).

(b) Pajak Objektif

Pajak yang tidak memperhatikan keadaan Wajib Pajak yang berpangkal atau berdasar pada objeknya.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM).

(3) Menurut Lembaga Pemungutannya :

(a) Pajak Pusat

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan kemudian digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Contoh: Pajak Penhasilan (PPh), Pajak Petambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Materai.

(b) Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan kemudian digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak Daerah terdiri dari:

- i) Pajak Provinsi, contohnya Pajak Kendaraan Bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan Bermotor.
- ii) Pajak Kabupaten/Kota, contohnya Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

c. Fungsi Pajak

Fungsi pajak menurut Kurnia Rahayu, (2020:82) secara umum dibagi menjadi empat. Yaitu:

(1) Fungsi *Budgetair*

Adalah suatu fungsi utama atau fungsi fiskal pajak, yang berfungsi sebagai alat untuk mengoptimalkan penerimaan Negara dari rakyat tanpa imbal balik secara langsung. Pemerintah menghimpun penerimaan pajak untuk melayani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara optimal.

(2) Fungsi *Regulerend*

Fungsi ini disebut juga fungsi mengatur, yaitu pajak merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu, seperti usaha untuk ikut andil dalam mengatur perekonomian maupun tatanan sosial masyarakat, dan bila perlu juga mengubah susunan pendapatan dan kekayaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

(3) Fungsi Stabilitas

Sebagai alat kebijakan pemerintah untuk mengendalikan inflasi dengan cara menstabilkan harga di masyarakat sesuai dengan kebutuhan perekonomian negara. Dengan pajak, pemerintah dapat mengatur peredaran uang di masyarakat melalui pemungutan pajak, kemudian pajak tersebut digunakan dengan efektif dan efisien.

(4) Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang merupakan sumber penerimaan Negara terbesar digunakan untuk membiayai kepentingan umum serta membiayai pembangunan. Pembiayaan pembangunan dapat membuka kesempatan kerja yang kemudian juga akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Selain itu, pembangunan juga dapat memberikan perkembangan teknologi dan proses produksi, sehingga menuntut perubahan pola konsumsi masyarakat, serta terjadi perubahan sosial perekonomian masyarakat juga.

5. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Penghindaran pajak merupakan upaya meringankan beban pajak tanpa melanggar hukum (Mardiasmo, 2013). Penghindaran pajak dapat terjadi dalam kerangka undang-undang atau dapat juga terjadi menurut ketentuan undang-undang, namun bertentangan denganundang-undang. Penghindaran pajak ada yang diperbolehkan dan ada pula yang tidak. Penghindaran pajak yang diperbolehkan dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya secara diam-diam dan secara legal. Contoh penghindaran pajak adalah dengan cara mengarahkan transaksi pada transaksi yang bukan merupakan objek pajak ataupun

mengarahkan transaksi yang menghasilkan biaya yang diperkenankan oleh undang-undang sebagai penghasilan kena pajak (Carolina et al, 2014). Dalam penghindaran pajak tidak diperbolehkan melakukan penghindaran pajak dengan cara meminimalkan pajak, misalnya dengan melaporkan laba bersih tanpa kondisi nyata (Puspita dan Febrianti, 2017). Menurut hukumnya , tindakan penghindaran pajak ini bersifat legal , namun kurang sesuai dengan tujuan undang-undang karena fenomena ini telah membuat negara kehilangan sebagian potensi pendapatan pajak yang seharusnya dapat digunakan untuk mengurangi beban anggaran negara (Artinasari dan Titik Mildawati, 2018). Adapun cara perusahaan melakukan penghindaran pajak menurut Merks (2007) adalah sebagai berikut:

- a. *Substantive tax planning*, yaitu dengan memindahkan subjek pajak dan/atau objek pajak ke negara yang memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak (*tax heaven country*) atas suatu jenis penghasilan.
- b. *Formal tax planning*, ialah usaha *tax avoidance* dengan mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak yang paling rendah.
- c. *General anti avoidance rule*, adanya ketentuan anti *avoidance* atas transaksi *transfer pricing*, *thin capitalization*, *treaty shopping*, dan *controlled foreign corporation (Specific Anti Avoidance Rule)*, serta transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis.

Strategi atau cara yang legal sesuai dengan aturan Undang-Undang (UU) yang berlaku, biasanya dilakukan dengan memanfaatkan hal - hal yang sifatnya ambigu dalam UU sehingga dalam hal ini Wajib Pajak memanfaatkan celah yang ditimbulkan oleh adanya ambiguitas dalam UU perpajakan. Strategi

(C) Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

penghematan pajak disebut juga sebagai suatu strategi pajak yang agresif (Rahma et al., 2022). Meskipun penghindaran pajak berpotensi merugikan penerimaan negara dari sektor perpajakan, tetapi penghindaran pajak adalah konsekuensi logis yang muncul dari setiap kebijakan perpajakan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sehingga banyak perusahaan berusaha mencari celah dari kebijakan tersebut yang menguntungkan untuk melakukan penghematan pajak. Ada beberapa proksi yang digunakan untuk mengukur penghindaran pajak, yaitu:

a. GAAP ETR (*Generally Accepted Accounting Principles Effective Tax Ratio*)

GAAP ETR merupakan proksi penghindaran pajak yang dihitung dengan dilakukannya perbandingan antara beban pajak penghasilan suatu entitas dengan laba sebelum pajak yang diperoleh entitas tersebut. Menurut Dyring et al. (2008), penggunaan GAAP ETR ini menuai kritikan karena tidak ada pengukuran strategi pajak tangguhan. Menurut Doho dan Eko Budi Santoso (2020), Penghindaran Pajak diukur dengan menggunakan rumus GAAP ETR sebagai berikut :

$$GAAP\ ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Bila rasio GAAP ETR semakin rendah, maka dapat dikatakan bahwa akan semakin tinggi pula suatu perusahaan melakukan penghindaran pajak. Sedangkan, bila rasio GAAP ETR perusahaan semakin tinggi, maka semakin kecil pula suatu perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak.

b. CUETR (*Current Effective Tax Ratio*)

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

CUETR merupakan proksi penghindaran pajak yang dihitung dengan dilakukannya perbandingan antara pajak kini suatu entitas dengan laba sebelum pajak yang diperoleh entitas tersebut. CUETR dipilih sebagai proksi pengukuran penghindaran pajak karena rata-rata pembayaran pajak perusahaan di Indonesia masih bersifat akrual (Gulzar et al, 2018). Menurut Nugroho dan Rosidy (2018), CUETR dirumuskan sebagai berikut :

$$CUETR = \frac{\text{Pajak Kini}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Jika nilai CUETR semakin rendah, maka ada indikasi suatu perusahaan terlibat dalam tindakan penghindaran pajak yang tinggi. Kebalikannya, jika nilai CUETR semakin tinggi, maka tindakan penghindaran pajak pada suatu perusahaan akan semakin rendah.

c. CETR (*Cash Effective Tax Ratio*)

CETR merupakan proksi penghindaran pajak yang dihitung dengan membandingkan antara pembayaran pajak penghasilan suatu entitas dengan laba sebelum pajak yang diperoleh entitas tersebut. Berdasarkan UU Pasal 17 ayat (1) bagian b No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, tarif pajak yang dikenakan pada suatu badan sebesar 25% (Mayangsari ,2017). Hal ini yang menyatakan bahwa apabila nilai CETR lebih rendah dibandingkan dengan tarif pajak statutori yaitu sebesar 25%, maka perusahaan dinilai lebih agresif dalam aktivitas perencanaan pajaknya. Menurut Dyring et al (2010) , Penghindaran Pajak dapat dihitung melalui CETR (*cash effective tax rate*) perusahaan yaitu kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. Berikut rumus CETR ;

$$CETR = \frac{\text{Pembayaran Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Semakin besar nilai CETR , maka indikasinya adalah semakin rendah suatu perusahaan melakukan penghindaran pajak. Sebaliknya, jika semakin rendah nilai CETR nya, maka semakin besar pula kemungkinan suatu perusahaan akan melakukan tindakan penghindaran pajak.

d. TRR (*Tax Retention Ratio*)

TRR termasuk salah satu proksi dalam perencanaan pajak yang merupakan bagian dari manajemen pajak dan termasuk dalam langkah awal pelaksanaan manajemen pajak. (Aditama dan Anna, 2014). TRR ini akan menganalisis suatu ukuran dari efektivitas manajemen pajak pada laporan keuangan perusahaan tahun berjalan. Rumus TRR adalah sebagai berikut (Sumomba & Hutomo, 2012) ;

$$TRR = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Semakin tinggi TRR, maka akan semakin besar juga kemungkinan suatu perusahaan melakukan penghindaran pajak. Sedangkan, semakin rendahnya TRR, maka indikasi suatu perusahaan melakukan penghindaran pajak akan semakin kecil.

6. Profitabilitas

Profitabilitas adalah tingkat keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan pada saat menjalankan operasinya. Profitabilitas dianggap dapat mempengaruhi tindakan penghindaran pajak karena semakin tinggi laba yang dapat dihasilkan oleh perusahaan maka semakin tinggi beban pajak

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

perusahaan. Semakin tinggi profitabilitas perusahaan akan mempengaruhi tindakan yang akan diambil oleh perusahaan tentang beban pajak yang akan dibayarkan. Menurut Mardianti dan Lilis Ardini (2020), profitabilitas dapat diartikan sebagai suatu gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari aktivitas operasi perusahaan yang biasanya disebut dengan *Return on Assets*. Rasio profitabilitas digunakan untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari aktivitas operasinya. Menurut Kasmir (2012), perhitungan profitabilitas dapat menggunakan rumus :

a. ROA (*Return on assets*).

ROA memperhatikan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan suatu laba yang terlepas dari pendanaan yang dipakai. ROA menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba (Hanafi dan Halim , 2007).

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}}$$

b. ROE (*Return On Equity*).

ROE merupakan selisih perbandingan modal pribadi dan keuntungan bersih setelah pajak. *Return on equity* berfungsi sebagai tindak pengembalian ekuitas oleh pemilik modal terhadap bisnis tersebut. Dapat disimpulkan bahwa minat investor untuk menitipkan dan menanamkan modalnya di sebuah perusahaan dipengaruhi oleh nilai *return on equity*.

$$ROE = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Ekuitas}}$$

(C) Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

c. Marjin Laba Kotor (*Gross Profit Margin*)

Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap dana yang tertanam dalam total aset. Berikut rumus GPM :

$$\text{Gross Profit Margin} = \frac{\text{Laba Kotor}}{\text{Penjualan Bersih}}$$

d. Marjin Laba (*Operating Profit Margin*)

Rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba operasional atas penjualan bersih. Rasio ini dihitung dengan membagi laba operasional terhadap penjualan bersih. Berikut rumus OPM :

$$\text{Operating Profit Margin} = \frac{\text{Laba Operasional}}{\text{Penjualan Bersih}}$$

e. Marjin Laba Bersih (*Net Profit Margin*)

Rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba bersih atas penjualan bersih. Rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih terhadap penjualan bersih. Laba bersih sendiri dihitung sebagai hasil pengurangan antara laba sebelum pajak penghasilan dengan beban pajak penghasilan. Berikut rumus NPM :

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Penjualan Bersih}}$$

7. *Leverage*

Menurut Fahmi (2015:121), *leverage* merupakan besarnya tingkat pendanaan perusahaan melalui kewajiban yang dimiliki. *Leverage* merupakan kebijakan yang dilaksanakan oleh perusahaan untuk menginvestasikan dan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

(C) Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

memperoleh sumber dana. Perusahaan menggunakan *leverage* sebagai fitur untuk memperoleh potensi mendapatkan keuntungan yang lebih dengan strategi investasi menggunakan uang pinjaman. Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio *leverage* digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membiayai seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan tersebut dibubarkan (Kasmir, 2016:151).

Semakin tinggi nilai dari rasio *leverage*, berarti semakin tinggi jumlah pendanaan dari utang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut. Semakin tinggi nilai leverage maka tindakan penghindaran pajak suatu perusahaan akan semakin tinggi. Hutang yang mengakibatkan munculnya beban bunga dapat menjadi pengurang laba kena pajak menurut Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pasal 6 ayat 1. Dalam hal ini, suatu perusahaan dapat menggunakan kesempatan untuk meningkatkan jumlah hutang sehingga pembayaran untuk beban pajak akan semakin kecil. Berhubungan dengan teori keagenan bahwa agen memiliki kepentingan untuk mendapatkan pengembalian salah satunya berupa kompensasi. Oleh sebab itu, agen akan berusaha menggunakan sumber daya yang dimiliki perusahaan dengan meminimalisasi beban pajak perusahaan. Untuk menghitung besarnya rasio *leverage*, terdapat beberapa penggunaan proksi sebagai berikut :

a. *Debt to Asset Ratio*

Menurut Isnaini dan Endah Tri Wahyuningtyas (2022), Artinasari dan Titik Mildawati (2018), tingkat *leverage* perusahaan dapat diukur menggunakan rumus *Debt to Asset Ratio* (DAR), sebagai berikut:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

(C) Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

$$DAR = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Aset}}$$

Jika DAR semakin besar maka semakin besar hutang yang dimiliki perusahaan artinya semakin besar pula terjadinya tindakan penghindaran pajak oleh suatu perusahaan.

b. *Debt to Equity Ratio*

Dikutip dari Sunarsih et al. (2019), Rahmawati dan Dhiona Ayu Nani (2021), tingkat *leverage* perusahaan dapat diukur menggunakan rumus *Debt to Equity Ratio* (DER), sebagai berikut:

$$DER = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Modal}}$$

Dengan memakai rumus ini, maka akan terlihat jelas mengenai persentase suatu hutang terhadap modal perusahaan. Menurut PMK nomor 169/PMK.010/2015 menuliskan bahwa batasan rasio utang terhadap modal maksimal ialah 4 : 1. Semakin besar DER, maka semakin besar hutang perusahaan dan semakin besar terjadinya praktik penghindaran pajak pada suatu perusahaan.

c. *Long Term Debt to Equity Ratio (LTDER)*

Long Term Debt to Equity Ratio merupakan rasio antara utang jangka panjang dengan total modal. Rasio ini mengukur berapa besar jumlah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang. Menurut Ali Jamaludin (2020), rumus nya adalah sebagai berikut:

$$LTDER = \frac{\text{Total Utang Jangka Panjang}}{\text{Total Modal}}$$

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Rasio LTDER dapat mengukur kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka panjangnya. Semakin besar LTDER, maka semakin besar hutang jangka panjang suatu perusahaan dan semakin besar terjadinya penghindaran pajak oleh perusahaan.

8. *Capital Intensity*

Capital Intensity adalah rasio aktivitas investasi yang dilakukan oleh perusahaan yang berhubungan dengan investasi aset tetap. *Capital intensity* dikaitkan dengan seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya dalam bentuk aset tetap dan persediaan (Muzakki & Darsono, 2015). Makin besar investasi perusahaan terhadap aset tetap, maka semakin besar perusahaan akan menanggung beban depresiasi. Beban depresiasi ini nantinya akan menambah beban perusahaan dan menyebabkan laba yang dihasilkan perusahaan menurun (Andhari & Sukartha, 2017). Rasio intensitas aset tetap berdasarkan pada jumlah modal perusahaan yang tertanam dalam bentuk aktiva tetap dan persediaan yang dimiliki perusahaan. Kepemilikan aset tetap oleh perusahaan akan memunculkan keberadaan biaya penyusutan setiap tahunnya yang mana dapat dimanfaatkan dalam mengurangi pembayaran pajak. Besarnya *capital intensity* dapat dihitung dengan rumus (Safitri dan Dul Muid, 2020):

$$CAP = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$$

9. **Ukuran Perusahaan**

Ukuran perusahaan dapat dilihat dari total aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan (Sari et al. ,2020). Ukuran perusahaan merupakan suatu skala dimana besar kecilnya perusahaan yang dapat diklasifikasikan dalam berbagai cara,

seperti log total aktiva, log total penjualan dan kapitalisasi pasar (Handayani dan Wulandari, 2014). Berikut rumus perhitungan ukuran perusahaan :

$$SIZE = \ln (Total\ Aset)$$



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

10. Likuiditas

Likuiditas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk membayar hutang jangka pendek dalam periode tertentu dengan menggunakan aset lancar perusahaan. Semakin tinggi likuiditas, maka perusahaan dianggap dapat memenuhi kewajiban lancarnya dan semakin tinggi pula indikasi perusahaan melakukan penghindaran pajak. Jika perusahaan mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya artinya kas dalam perusahaan berjalan lancar dan beban pajak merupakan kewajiban jangka pendek yang akan mudah dipenuhi (Abdullah, 2020). Berikut ini rumus proksi likuiditas menggunakan rasio lancar (*current ratio*) :

$$Current\ Ratio = \frac{\text{Total Aset Lancar}}{\text{Total Kewajiban Lancar}}$$

Berdasarkan pada keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-100 MBU/2022 tanggal 4 Juni 2022, perhitungan likuiditas lainnya dapat menggunakan rumus Rasio Kas (*Cash Ratio*). *Cash ratio* adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar hutang dengan menggunakan kas yang tersedia di perusahaan dan dengan uang yang tersedia di bank yang dapat segera diuangkan. Rumus *cash ratio* adalah sebagai berikut :

$$Cash\ Ratio = \frac{\text{Kas} + \text{Bank} + \text{Surat\ Berharga\ Jangka\ Pendek}}{\text{Total\ Kewajiban\ Lancar}}$$

Menurut Kasmir (2008:143), mengemukakan bahwa likuiditas merupakan rasio yang mengukur kemampuan likuiditas jangka pendek perusahaan dengan melihat aktiva lancar perusahaan relatif terhadap hutang lancarnya. Rumus profitabilitas dapat dihitung dengan menggunakan *quick ratio* atau rasio sangat lancar. Rumus ini merupakan skala likuiditas perusahaan yang terdapat rasio persediaan dan adanya biaya yang dikeluarkan dari total aktiva lancar dan hanya menyisakan aktiva lancar yang kemudian dibagi dengan kewajiban lancar. *Quick ratio* dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Quick Ratio} = \frac{\text{Kas} + \text{Surat Berharga} + \text{Piutang}}{\text{Total Kewajiban Lancar}}$$

B. Penelitian Terdahulu

Penulis menetapkan acuan sebagai penelitian terdahulu yang tertera dalam tabel berikut :

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

1	Judul Penelitian	Pengaruh Tax Planning, Ukuran Perusahaan, Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Manajemen Laba
	Tahun Penelitian	2018
	Nama Penulis	Dewi Kusuma Wardani dan Desifa Kurnia Santi
	Variabel Independen	Tax Planning, Ukuran Perusahaan, dan CSR
	Variabel Dependen	Manajemen Laba
	Variabel Moderasi	-
	Pengukuran Variabel	1) Tax Planning $TRR = \frac{\text{Net income}_{it}}{\text{Pretax Income (EBIT)}_{it}}$ 2) Ukuran Perusahaan $\text{Size} = \log(\text{total asset})$ 3) Corporate Social Responsibility $CSR = \frac{\sum xy}{Ny}$
	Teori Penelitian	Teori Keagenan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang	Hasil Penelitian Sinta	<ul style="list-style-type: none"> - Tax planning tidak memiliki pengaruh terhadap manajemen laba - Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba - Corporate social responsibility berpengaruh positif terhadap manajemen laba
		5

 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang	Judul Penelitian Tahun Penelitian Nama Penulis Variabel Independen Variabel Dependen Variabel Moderasi	Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak 2020 Vicka Stawati Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan Tax Avoidance -
	Pengukuran Variabel	<ol style="list-style-type: none"> 1) Profitabilitas $ROA = \frac{\text{Net Profit}}{\text{Total Assets}}$ 2) Leverage $LEV = \frac{\text{Total Liabilities}}{\text{Total Assets}}$ 3) Ukuran Perusahaan $\text{Ukuran Perusahaan} = \ln (\text{Total Aset})$
	Teori Penelitian	Teori Keagenan
	Hasil Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> - Profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak
	Sinta	4

 Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie	Judul Penelitian Tahun Penelitian Nama Penulis Variabel Independen Variabel Dependen Variabel Moderasi	Pengaruh Komisaris Independen, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Pertumbuhan Aset Terhadap Penghindaran Pajak 2020 Yusep Mulyana, Sri Mulyati, Indah Umiyati Komisaris Independen, Kompensasi Rugi Fiskal, dan Pertumbuhan Aset Tax Avoidance -
	Pengukuran Variabel	<ol style="list-style-type: none"> 1) Komisaris Independen $KI = \frac{\text{Jumlah Dewan Komisaris Independen}}{\text{Total Dewan Komisaris}}$ 2) Kompensasi Rugi Fiskal $KRF = \text{Menggunakan variabel dummy, yang akan diberikan nilai 1 jika terdapat kompensasi fiskal, diberikan nilai 0 jika tidak ada.}$ 3) Pertumbuhan Aset

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.

		$PA = \frac{Aset_t - Aset_{t-1}}{Aset_{t-1}}$
		4) Tax Avoidance
		$CETR_{it} = \frac{Pembayaran\ Pajak_{it}}{Laba\ sebelum\ pajak_{it}}$
	Teori Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> - Teori Keagenan - Teori Political Costs Hypothesis - Pecking Order Theory
	Hasil Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> - Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak - Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak - Pertumbuhan Aset berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak
	Sinta	6
<hr/>		
4	Judul Penelitian	Pengaruh Capital Intensity, Karakteristik Perusahaan, dan CSR Disclosure Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur
	Tahun Penelitian	2022
	Nama Penulis	Anita Ade Rahma, Nila Pratiwi, Hilda Mary, dan Indriyenni
	Variabel Independen	Intensitas Modal, Karakteristik Perusahaan, CSR
	Variabel Dependen	Tax Avoidance
	Variabel Moderasi	Leverage
	Pengukuran Variabel	<ol style="list-style-type: none"> 1) Intensitas Modal $CAP = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$ 2) Karakteristik Perusahaan $\text{Size} = \log \text{natural} (\text{total aset})$ 3) CSR Nilai 1 = mengungkapkan CSR Nilai 0 = tidak mengungkapkan CSR 4) Leverage $LEV = \frac{\text{Total Kewajiban Jangka Panjang}}{\text{Total Aset}}$ 5) Tax Avoidance $ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$
	Teori Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> - Teori Keagenan - Teori Akuntansi Positif
	Hasil Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> - Intensitas Modal dan karakteristik perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak - CSR disclosure tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak - Leverage memperkuat dan dapat memoderasi intensitas modal dan karakteristik perusahaan terhadap penghindaran pajak - Leverage tidak memoderasi pengaruh CSR terhadap penghindaran pajak
	Sinta	3

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang

Klik Kian Gie

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie	Judul Penelitian	Pengaruh Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Kepemilikan Keluarga, dan Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak
	Tahun Penelitian	2022
	Nama Penulis	Robby Krisyadi dan Anita
	Variabel Independen	Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Kepemilikan Keluarga, dan Tata Kelola Perusahaan
	Variabel Dependen	Tax Avoidance
Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie	Variabel Moderasi	-
	Pengukuran Variabel	1) Tanggung Jawab Sosial Perusahaan $CSRIj = \frac{\sum X_{yi}}{ni}$ 2) Kepemilikan Keluarga $KK = \frac{\text{Shares owned by family}}{\text{Shares outstanding}}$ 3) Tata Kelola Perusahaan $ICGI = \frac{\sum X_{yi}}{ni}$ 4) Tax Avoidance $ETR = \frac{\text{Total tax expense}}{\text{Pre tax income}}$
	Teori Penelitian	Teori Keagenan
	Hasil Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> - Tanggung jawab sosial perusahaan dan kepemilikan keluarga berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. - Tata Kelola perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
	Sinta	3

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Profitabilitas

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

Menurut hasil penelitian Sari , Luthan,dan Nini Syafriyeni (2020), Prabowo dan Ririn Ningsih Sahlan (2021), Faizah (2022), dan Sulaeman (2021) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Namun, menurut penelitian Jamaludin (2020), Anggriantari dan Anissa Hakim Purwantini (2020) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

2. Leverage

Pada hasil penelitian Prabowo dan Ririn Ningsih Sahlan (2021) , Alam dan

Fidiana (2019) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan menurut penelitian Faizah (2022) dan Sulaeman (2021) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan hasil penelitian lain menurut Sari , Luthan,dan Nini Syafriyeni (2020), Jamaludin (2020), Anggriantari dan Anissa Hakim Purwantini (2020) , Devi Saefurrohman , Rosilawati , Utamie , dan Nurhayati (2022) menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

3. *Capital Intensity*

Berdasarkan penelitian Prabowo dan Ririn Ningsih Sahlan (2021) menunjukkan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan menurut penelitian Jamaludin (2020), Anggriantari dan Anissa Hakim Purwantini (2020) menunjukkan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

4. Ukuran Perusahaan

Menurut hasil penelitian Sulaeman (2021) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan hasil penelitian menurut Tanjaya dan Nazmel Nazir (2021) bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

5. Likuiditas

Menurut penelitian Abdullah (2020), Norisa, Dewi, dan Anita Wijayanti (2022), Devi , Saefurrohman , Rosilawati , Utamie , dan Nurhayati (2022) menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berbeda

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.

 **Hak cipta milik IBKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

dengan hasil penelitian Alam dan Fidiana (2019) menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

C. Kerangka Pemikiran

1. Pengaruh Profitabilitas terhadap Tindakan Penghindaran Pajak

Profitabilitas menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam menggunakan asetnya secara efektif dengan menciptakan laba perusahaan dari penggunaan aktiva yang disebut sebagai *Return On Asset* (ROA). ROA dinyatakan dalam persentase. Jika nilai ROA semakin tinggi, maka semakin baik kinerja perusahaan tersebut. Perusahaan yang memiliki laba yang tinggi akan disertai dengan jumlah pajak penghasilan yang semakin tinggi pula (Arianandini dan Ramantha, 2018).

Dengan adanya nilai laba perusahaan yang tinggi, maka terdapat kemungkinan suatu perusahaan akan melakukan praktik penghindaran pajak. Hal ini berkaitan dengan adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah dan pengusaha. Pengusaha akan memilih untuk meminimalisir adanya pembayaran pajak yang merupakan taktik penghindaran pajak. Didukung dengan teori agensi, bahwa kedua pihak yaitu prinsipal dan agen memiliki perbedaan kepentingan. Seorang prinsipal menginginkan adanya *return* yang tinggi dan cepat melalui penanaman investasi. Sedangkan *agent* (manajer) menginginkan imbalan seperti insentif, kompensasi, dan yang lainnya dengan mengutamakan kinerja yang baik dalam mengoperasikan entitas .

Dengan kata lain, bahwa perusahaan yang memiliki aset bisa digunakan oleh agen supaya menghasilkan kompensasi kinerja seluruh agen secara

maksimal. Dengan mendapatkan jumlah imbalan yang besar dari prinsipal, maka agen akan lebih bekerja keras untuk meningkatkan laba di perusahaan. Semakin tinggi laba yang dihasilkan maka pembayaran pajaknya akan semakin tinggi pula sehingga menyebabkan manajemen melakukan tindakan penghindaran pajak untuk tetap mempertahankan nilai laba perusahaan yang tinggi. Sesuai dengan hasil penelitian Sari, et al. (2020), Prabowo dan Ningsih Sahlan (2021), Faizah (2022), dan Sulaeman (2021) yaitu semakin besar laba yang dihasilkan oleh suatu perusahaan maka semakin besar kecenderungan suatu perusahaan melakukan penghindaran pajak.

2. Pengaruh *Leverage* terhadap Tindakan Penghindaran Pajak

Leverage merupakan pengukuran suatu perusahaan untuk melakukan pembiayaan dengan menggunakan hutang yang akan memperkecil nilai laba. Dengan berhutang , maka akan timbul beban bunga yang harus dibayar. Suatu perusahaan yang mempunyai tingkat beban pajak yang tinggi cenderung akan melakukan pinjaman terhadap pihak lain untuk meningkatkan modalnya guna mengurangi beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan (Maulani et al. 2021). Dalam teori *pecking order*, perusahaan menyukai pendanaan yang bersumber dari internal atau pendanaan dari hasil operasi perusahaan berupa laba ditahan. Dana eksternal dibutuhkan apabila pihak manajemen merasa penggunaan dana internal tidak mencukupi untuk membiayai kebutuhan perusahaan. Dana eksternal lebih disukai perusahaan dalam bentuk hutang. Akan tetapi, hutang yang diambil oleh perusahaan akan menimbulkan bunga hutang yang harus dibayar. Semakin tinggi bunga hutang yang dimiliki oleh suatu perusahaan, maka penghasilan kena pajaknya juga ikut menurun dan secara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

(C)

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

otomatis akan memperkecil beban pajak terutang perusahaan. Jadi secara tidak langsung perusahaan tersebut telah melakukan penghindaran pajak.

Leverage bisa menunjukkan seberapa mampu perusahaan dapat membiayai aktivitas operasinya. Hasil perhitungan rasio *leverage* menandakan seberapa besar aset yang dimiliki perusahaan berasal dari modal pinjaman perusahaan (Mustika, 2017). Jika suatu perusahaan memiliki dana pinjaman yang besar maka beban bunga yang dimiliki perusahaan juga tinggi. Dengan beban bunga yang tinggi akan mengurangi laba sebelum beban pajak penghasilan sehingga pembayaran beban pajaknya akan berkurang oleh perusahaan. Hal tersebut menjadi pemicu suatu perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Sama halnya dengan penelitian dari Prabowo dan Ririn Ningsih Sahlan (2021) , Alam dan Fidiana (2019) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

3. Pengaruh Capital Intensity terhadap Tindakan Penghindaran Pajak

Perusahaan menanamkan investasinya dalam bentuk aset tetap atau biasa disebut *Capital Intensity*. Investasi dalam aset tetap memperlihatkan banyaknya kekayaan perusahaan diinvestasikan pada aset tetap.

Berhubungan dengan teori akuntansi positif, tindakan yang dilakukan yaitu meningkatkan rasio intesitas aset tetap. Tindakan ini memperoleh manfaat dari kebijakan akuntansi yaitu biaya penyusutan atas aset tetap yang dapat berdampak terhadap penurunan laba sebelum pajak yang dapat mengurangi beban pajak yang terhutang.

Makin besar investasi perusahaan terhadap aset tetap, maka semakin besar perusahaan akan menanggung beban depresiasi (biaya penyusutan)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

perusahaan. Beban depresiasi ini nantinya akan menambah beban perusahaan dan menyebabkan laba yang dihasilkan perusahaan menurun (Andhari & Sukartha,2017). Semakin besar rasio *capital intensity* perusahaan, maka perusahaan akan lebih banyak memanfaatkan biaya penyusutan untuk menghindari pembayaran pajak. Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Prabowo dan Ririn Ningsih Sahlan (2021) bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

(C) Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

4. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Tindakan Penghindaran Pajak

Ukuran perusahaan merupakan skala dimana suatu entitas dapat dikelompokkan sebagai entitas yang besar atau entitas yang kecil (Saifudin dan Yunanda ,2016). Ukuran perusahaan tersebut didasarkan pada nilai ekuitas, nilai penjualan, jumlah karyawan, total aset, dan lain sebagainya. Ada 3 kelompok ukuran perusahaan yaitu perusahaan kecil, menengah, dan besar. Pengukuran ukuran perusahaan bisa dilakukan dengan transformasi total aktiva/aset entitas ke logaritma natural (Ln). Pengukuran ukuran perusahaan dengan Ln(total aset) dinilai lebih stabil jika dibandingkan dengan proksi lainnya. Nilai total aktiva/aset biasanya bernilai lebih besar, maka nilai total aset disederhanakan dengan logaritma natural tanpa mengubah proporsi jumlah aset yang sebenarnya (Murhadi dalam Christy dan Subagyo 2019).

Semakin besar ukuran dari sebuah perusahaan, kecenderungan perusahaan membutuhkan dana akan juga lebih besar dibandingkan perusahaan yang lebih kecil, hal ini membuat perusahaan yang besar cenderung menginginkan pendapatan yang besar. Hubungan *size* atau ukuran perusahaan dengan teori

agensi yaitu perusahaan dengan ukuran atau skala besar biasanya biaya keagenan yang lebih besar pula karena ukuran perusahaan yang semakin besar menimbulkan kekhawatiran oleh prinsipal (pemegang saham). Maka dari itu agen (manajer) akan berlaku patuh pada prinsipal (pemegang saham) dan mengungkapkan informasi yang lebih banyak sebagai upaya untuk mengurangi biaya keagenan. Dengan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa agen tidak mengarah kepada praktik penghindaran pajak. Maka, sesuai dengan penelitian Tanjaya dan Nazmel Nazir (2021) bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

5. Pengaruh Likuiditas terhadap Tindakan Penghindaran Pajak

Likuiditas ialah suatu kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas dalam jangka pendek guna untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya (Safitri & Afriyenti, 2020). Bila ada tagihan dari pihak lain terkait dengan kewajiban jangka pendeknya, maka perusahaan dapat memenuhi kewajiban atau hutang tersebut, terutama ketika jatuh tempo.

Rendahnya tingkat likuiditas pada perusahaan menandakan perusahaan akan kesulitan membayarkan utang lancarnya, sehingga penghindaran pajaknya akan semakin besar. Terkait dengan teori agensi, rendahnya tingkat likuiditas menggambarkan perusahaan yang kesulitan dalam membayarkan utang jangka pendeknya. Hal ini akan menimbulkan konflik karena prinsipal menganggap agen tidak bisa menjalankan kegiatan perusahaan sebagaimana mestinya sehingga tidak mampu membayarkan utang. Sejalan dengan penelitian Abdullah (2020), Norisa, et al. (2022), Devi, et al. (2022) bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

(C) Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

(C) Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran



D. Hipotesis Penelitian

H₁ : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap tindakan penghindaran pajak.

H₂ : Leverage berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

H₃ : Capital Intensity berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

H₄ : Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

H₅ : Likuiditas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.